



SALINAN

KEPALA DESA MANTINGAN
KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA MANTINGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANTINGAN

Menimba : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
ng wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
b Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Menginga : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
t 0 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
0 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
2 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
5495) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
0 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
0 Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
4 Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
Sebagaimana Telah beberapa kali diubah Terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
0 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
5 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
0 Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
6 Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
0 Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
7 Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
0 Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
8 Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
0 Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
9 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
53); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
243);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
1 Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
0 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
1 Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
1 Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
1 Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
2 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
1 Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
3 Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 590).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
1 Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
4 Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
1 Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana
5 Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana
Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
1 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
6 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun
1 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
7 Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17
1 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawarata Desa
8 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017
Nomor 17);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018
1 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
9 Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019
2 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
0 Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020
2 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
1 Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana
Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020
Nomor 60);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021
2 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang
2 Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022
2 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
3 Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf
Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023
2 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
4 Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2022 Nomor 36);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023
2 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa
5 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023
Nomor 51);

Peraturan Desa Mantingan Nomor 08 Tahun 2024
2 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
6 Menengah Desa Mantingan Tahun 2020 s.d 2027
(Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 8);

Peraturan Desa Mantingan Nomor 07 Tahun 2024
2 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
7 Desa Mantingan (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor
7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN

Dan

KEPALA DESA MANTINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapk : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
an DAN BELANJA DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN
2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MANTINGAN Tahun Anggaran 2025
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 3.052.706.034,00

2. Belanja Desa	Rp	3.055.609.823,00
Surplus/Defisit	Rp	(2.903.789,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	12.903.789,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.903.789,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MANTINGAN.

Ditetapkan di Mantingan
Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA MANTINGAN

ttd

SLAMET TEGUH YUWONO

Diundangkan di Mantingan
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA MANTINGAN

ttd

SRI HANDAYANI

LEMBARAN DESA MANTINGAN NOMOR 13 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA MANTINGAN,

